



## **BUPATI SIDOARJO**

### PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, mengarahkan, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penelitian dan pengembangan serta mengoptimalkan aplikasi hasil penelitian dalam pengembangannya, perlu disusun mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian serta penambahan beberapa substansi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan mencabut Peraturan Bupati sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4. Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan oleh penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan manusia.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan.
10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
12. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
13. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
14. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
15. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga, pemerintah, dan atau satuan kerja pemerintah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.
16. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

17. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
18. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
19. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
20. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk surat rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
21. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.
22. Kolokium adalah kegiatan pertemuan keahlian yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan.
23. Kerangka acuan kegiatan yang disingkat KAK adalah rencana pokok-pokok penelitian berupa keinginan dan/atau harapan dari pihak pemberi tugas atau pekerjaan penelitian kepada penerima pekerjaan. Deskripsi KAK ditulis secara singkat dan jelas.
24. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun oleh calon pelaksana dan/atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.
25. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrumen penelitian, rencana lapangan, *coaching surveyor* (pelatihan singkat terhadap surveyor), serta hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari proposal yang dilengkapi dengan instrumen penelitian.
26. Laporan Akhir adalah merupakan laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detail keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.
27. Ringkasan Eksekutif adalah merupakan ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.
28. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di satu bidang ilmu tertentu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pemerintahan umum;
  - b. otonomi kabupaten;
  - c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;
  - d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
  - e. penataan wilayah;
  - f. kependudukan dan catatan sipil;

- g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - h. pengelolaan pembangunan daerah;
  - i. pengelolaan keuangan daerah;
  - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
  - k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - l. koordinasi sektoral di daerah;
  - m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - n. bidang pemerintah daerah lain sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- (2) Selain bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah juga mencakup kegiatan yang berupa kajian atas masalah-masalah aktual dan mendesak di daerah.
- (3) Kegiatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD.

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 3

- (1) Kewenangan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo berada pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (3) Kewenangan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi :
- a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
  - b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - c. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - e. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
  - f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi:
- a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
  - b. penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penelitian dan pengembangan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data;
  - d. penyusunan Laporan data lapangan;
  - e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
  - f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.
- (5) Apabila pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti dilakukan oleh pejabat struktural pada Bappeda.

### Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Strategis Bappeda Sidoarjo.
- (2) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda.

- (3) Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara swakelola, yaitu pelaksanaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengguna anggaran atau pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran (Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian/ Ilmiah Pemerintah) atau kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/ Lembaga Penelitian/ Ilmiah Non Badan Usaha) dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara swakelola dapat menggunakan/memanfaatkan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda dengan permintaan secara tertulis.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan/ atau alih teknologi.

### Bagian Keempat Pengorganisasian dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 8

Organisasi pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu;
- c. tim fasilitasi; dan
- d. tim pelaksana.

#### Pasal 9

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas:

- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

## Pasal 10

Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas:

- a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.

## Pasal 11

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota dan SKPD lainnya;
- e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Bappeda.

## Pasal 12

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Bappeda.

## Pasal 13

Pembentukan Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup, Kewenangan Pelaksanaan dan Pengorganisasian

## Pasal 14

- (1) Ruang lingkup kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pemerintahan umum;
  - b. otonomi kabupaten;
  - c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;

- d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
  - e. penataan wilayah;
  - f. kependudukan dan catatan sipil;
  - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - h. pengelolaan pembangunan daerah;
  - i. pengelolaan keuangan daerah;
  - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
  - k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - l. koordinasi sektoral di daerah;
  - m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - n. bidang pemerintah daerah lain sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kajian dilakukan oleh Bappeda dan SKPD lain.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Kajian SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Tim Kajian SKPD pada kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berada pada koordinasi Bidang Litbang Bappeda yang terdiri dari :
- a. Pengarah/Penangguung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - a. Sekretaris; dan
  - b. Anggota.
- (2) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan pelaksanaan pengkajian.

#### Pasal 16

- (1) Pembentukan Tim Kajian di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kajian, Tim Kajian dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.
- (3) Tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala SKPD setempat dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada tenaga ahli/narasumber yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Koordinasi

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan pengkajian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal perencanaan dan pelaksanaan dikoordinir oleh Bappeda.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk sebuah Tim Asistensi dengan susunan keanggotaan dari unsur sekretaris dan bidang di lingkungan Bappeda dan dapat melibatkan tenaga ahli/narasumber.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kajian


Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengusulan Judul;
- b. Proses Persiapan Kajian;
- c. Publikasi.

Pasal 19


- (1) Pengusulan judul kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dimaksudkan untuk mensinkronkan antara kebutuhan kajian berdasarkan tema dan atau permasalahan/isu-isu strategis Kabupaten Sidoarjo dan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Selanjutnya usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bappeda.
- (3) Judul yang sudah diverifikasi selanjutnya diajukan oleh SKPD yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- (4) Judul yang masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setelah disetujui dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian dibuat KAK.
- (5) Mekanisme atau proses verifikasi judul dari SKPD, dalam bentuk diagram alir sebagai berikut :



Pasal 20


- (1) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dimulai dengan pemberian rekomendasi yang dimaksudkan untuk membahas kesesuaian KAK dengan maksud dan tujuan kajian.
- (2) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. KAK kajian dari SKPD dibahas oleh Tim Rekomendasi di Bappeda untuk diterbitkan surat rekomendasi;
  - b. KAK yang telah dinilai oleh Tim Rekomendasi Bappeda selanjutnya diperbaiki oleh SKPD yang bersangkutan (jika ada revisi/perbaikan) sesuai dengan hasil Berita Acara Rekomendasi yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Peneliti/Tim Kajian sebagai dasar penyusunan proposal.

- c. proposal dibuat oleh Tim Kajian atau penerima pekerjaan.
  - d. selanjutnya proposal yang telah disetujui SKPD yang bersangkutan menjadi dasar pelaksanaan kajian.
- (3) Mekanisme atau proses persiapan kajian dalam bentuk diagram alir sebagai berikut :



#### Pasal 21

- (1) Proses publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. kegiatan penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah selesai dalam bentuk draft harus diseminarkan untuk disempurnakan menjadi sebuah laporan akhir dan Ringkasan Eksekutif;
  - b. hasil penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah diseminarkan dikirim/diserahkan ke Bidang Litbang Bappeda dan kepada SKPD yang bersangkutan;
  - c. hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, baik yang dilaksanakan oleh Bappeda maupun SKPD-SKPD lain, selanjutnya dapat dibawa ke acara Kolokium;
  - d. hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang layak dan bagus dapat diproses dan dipublikasikan ke dalam jurnal.
- (2) Mekanisme atau proses publikasi hasil penelitian dan pengembangan atau kajian sampai ke Jurnal Penelitian dalam bentuk diagram alir sebagai berikut:




#### Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kajian

#### Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan kajian yang dilaksanakan SKPD.

- (2) Bappeda melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kajian yang dilaksanakan SKPD setiap 2 (dua) tahun setelah kajian tersebut dilaksanakan.
- (3) Mekanisme atau proses monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk alir sebagai berikut :



#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), penyusunan Proposal Penelitian, Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Penelitian dan Ringkasan eksekutif, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Di tetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 Juni 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 21

## **I.A. Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Penelitian dan Pengembangan**

### **Sistematika**

#### **a. Judul Penelitian**

Judul mengacu kepada rencana kegiatan yang tertera Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD), serta memberikan gambaran masalah pokok yang akan diteliti.

#### **b. Latar belakang**

Memuat alasan mengapa penelitian dilakukan. Alasan tersebut dapat menggunakan konsep teoritis yang relevan, normatif, isu yang sedang aktual atau hasil penelitian sebelumnya.

#### **c. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah uraian penting permasalahan dan/atau formulasi masalah, dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Permasalahan mencerminkan kebutuhan pemberi tugas penelitian

#### **d. Tujuan**

Tujuan penelitian menyatakan hal yang akan dicapai dalam penelitian. Rumusan tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas, singkat, dan sesuai dengan judul.

#### **e. Hasil yang Diharapkan**

Berisi informasi obyektif, relevan dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.

#### **f. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup berisi:

- a. penetapan batasan-batasan dari kegiatan penelitian;
- b. penetapan tahapan-tahapan dari kegiatan penelitian;
- c. kebutuhan tenaga ahli.

#### **g. Lokasi**

Lokasi menunjukkan tempat penelitian akan dilaksanakan

#### **h. Jangka Waktu Pelaksanaan**

Batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari, bulan, atau tahun (penelitian *multi years*).

#### **i. Anggaran**

Menunjukkan sumber pendanaan dan jumlah biaya nominal yang disediakan untuk penyelesaian seluruh proses penelitian dalam rupiah.

**j. Sistem Pelaporan**

Menekankan jumlah dan jenis laporan yang diisyaratkan, meliputi : laporan pendahuluan, *draft* laporan akhir, laporan akhir, dan ringkasan eksekutif.

**Sidoarjo, ....., .....2014**

**Mengetahui**  
**Kepala SKPD Yang Bersangkutan**

**KPA**  
**Selaku Pejabat Pembuat**  
**Komitmen**

**TTD**  
**Nama Terang**  
**NIP .....**

**TTD**  
**Nama Terang**  
**NIP .....**